



**PUTUSAN**

Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Bpd



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelishakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugatantara:

**PENGGUGAT**, NIK 1112026808970001, tsatu/tanggal lahir Suak Nibong/28 Agustus1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, Sebagai**Penggugat**, Aceh sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK 1101150307880003, tsatu/ tanggal Peulokan/ 03 Juli 1988, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat di KABUPATEN ACEH SELATAN, PROVINSI ACEH, Aceh sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 6 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, dengan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Bpd, tanggal 6 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Bpd



- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntutan ajaran agama islam pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 dan pernikahan tersebut terdaftar di kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1112021/112023/002 Tanggal 16 November 2023;
- 2) Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
- 3) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 8 (delapan) bulan yang beralamat di xxxxx xxxx xxxxxxxxx, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;
- 4) Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri qabla dukhul dan belum dikaruniai keturunan;
- 5) Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 2 (dua) bulan saja karena pada Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- 6) Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- 7) Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 9 Juli 2024 karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat;
- 8) Bahwa sejak tanggal 9 Juli 2024 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tsatu tinggal dimana sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxx xxxxxxxxx, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang

*Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Bpd*



beralamat di kontrakan yang beralamat di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx;

9) Bawah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparaturnya KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,, namun upaya tersebut tidak berhasil;

10) Bawah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian ;

11) Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Subsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat berdasarkan alasan yang dibenarkan peraturan perundang-

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Bpd



undangan, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian telah gagal, selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat/Kuasa telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**I. Bukti Tertulis**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dengan nazagellen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangan-tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, bermeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya serta telah di nazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda (P.2);

**II. Bukti saksi.**

1. SAKSI 1 umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tsatu kediaman di xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah Suami isteri yang menikah sah;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar satu tahun yang lalu;

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Bpd



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di Desa Suak Nibong, Kecamatan Tangan-tangan, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa, menurut Pengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,telahterjadi perselisihan;
- Bahwa, Penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau memberikan nafkah batin kepada Penggugat (tidak mau berhubungan suami-istri);
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi kemudian saksi menasehati Penggugat untuk mencoba agar Tergugat mau melakukan hubungan suami-istri tapi tidak ada hasilnya karena Tergugat tetap tidak mau melakukannya, bahkan Tergugat sudah pergi dari rumah sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari tau kebenaran cerita Penggugat kemudian pihak keluarga mendatangi keluarga Tergugat dan disana Tergugat mengakui bahwa selama berumah tangga dengan Penggugat maka mereka belum pernah melakukan hubungan suami-istri, menurut pihak keluarga Tergugat bahwa Tergugat sakit, dan apa sakitnya kami tidak tau sampai sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga Tergugat sudah menyampaikan bahwa semuanya terserah kepada Penggugat apakah mau mengajukan cerai atau tidak dan Penggugat memilih untuk bercerai karena sudah hampir satu tahun berumah tangga tapi tidak pernah disentuh oleh Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugatsudah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu;

SAKSI 2 umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, tsatu kediaman di xxxxxxxx xxxx xxxxxx,  
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx di  
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai  
berikut:

**Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Bpd**



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah Suami isteri yang menikah sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di Desa Suak Nibong, Kecamatan Tangan-tangan, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa, saksi adalah pihak yang mengenalkan Tergugat kepada Penggugat sehingga mereka berdua menikah dan saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa, menurut Pengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan;
- Bahwa, Penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau memberikan nafkah batin kepada Penggugat (tidak mau berhubungan suami-istri);
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat dan keluarganya kepada saksi kemudian saksi mendatangi keluarga Tergugat dan menyampaikan semua permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kesimpulannya menurut Tergugat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat memang belum pernah melakukan hubungan suami-istri;
- Bahwa, Tergugat menyatakan kepada keluarganya sakit, kemudian alasan lainnya menurut Tergugat mengapa ia tidak mau menyentuh Penggugat karena mau lebih dekat lagi dengan Penggugat sehingga memang betul-betul mau keduanya untuk melakukan hubungan suami-istri karena ketika menikah menurut Tergugat ianya belum begitu mencintai Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga Tergugat sudah menyampaikan bahwa semuanya terserah kepada Penggugat apakah mau mengajukan cerai atau tidak dan Penggugat memilih untuk bercerai karena sudah

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Bpd





hampir satu tahun berumah tangga tapi tidak pernah disentuh oleh Tergugat;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan, alasan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara sidang tersebut yang menjadi bagian dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal ayat () huruf a Undang-undang Nomor tahun yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor tahun dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor tahun tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertsatu kediaman di wilayah xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, untuk itu berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa pemanggilan para pihak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan bunyi pasal dan Peraturan Pemerintah Nomor tahun 19 pasal

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kompilasi Hukum Islam tahun oleh karena itu pemanggilan para pihak telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dalam hal ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun ianya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, terhadap perkara manasejalandeng and alisyar' idalam Kitab **Ahkamul Quran juz 2 halaman 405** yang berbunyi:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له

**Artinya: Barang siapa dipanggil Hakim Muslim di persidangan lalu tidak memenuhinya, maka ia termasuk dzalim dan gugur hak jawabnya. (Ahkamul Quran : juz 2 : 405);**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal R.Bg jo Pasal Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun tidak dapat dilakukan, meskipun demikian sesuaibunyi Pasal ayat() dan() Undang-undang Nomor tahun Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat untuk bersabard dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah batin (tidak mau melakukan hubungan suami-istri) kepada Penggugat, atas dasar keadaan tersebut maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Hakim yang mengadili perkara ini agar menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) RBg jo Pasal 309 RBg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan sumpah yang diucapkan Penggugat dan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah sah menikah sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah P.2,
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau

**Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Bpd**



menyentuh Penggugat (tidak mau melakukan hubungan suami-isteri) selama pernikahan;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Hakim telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat, agar tetap melanjutkan dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tsatu tinggal sejak satu bulan yang lalu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri, hal ini merupakan indikasi (*qarinah*) yang dapat ditarik dari padanya suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga *a quo* telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai pula dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kebahagiaan, ketenangan batin (*sakinah*), terpenuhi kebutuhan biologis (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami isteri, sebagaimana dikehendaki al-Qur'an surah ar- Rum ayat 21 yang artinya "*Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan Allah) bahwa Ia ( Allah) menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri agar kamu tenteram bersamanya, dan ia mengikat kamu dengan cinta (biologis) dan kasih sayang, sesungguhnya yang demikian adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir*";

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan *mafsadah* (keburukan) bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan

**Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Bpd**



yang tentu juga merupakan *mafsadah (keburukan)* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah (keburukan)* maka harus dipilih dengan melakukan/ melaksanakan *mafsadah (keburukan)* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fikih yang berbunyi:

إذا تعرض مفسدتان رعى اعظمهما ضررا بارتكاب  
اخفهما

Artinya: Apabila saling berhadapan dua *mafsadah (maka harus)* dihindari *mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya.* (vide al- Asybah Wa an-Nazhairkarangan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, halaman 61);

Oleh karenanya Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah (keburukan)* yang lebih ringan kemudharatannya yang diterima Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: "Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", kemudian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan alasan-alasan yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti berdasarkan hukum, maka permohonan Penggugat agar Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan UU No.

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Bpd



50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 serta Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 H., oleh Muhammad Nawawi, S.HI., M.H., sebagai Hakim dibantu oleh **Drs. Syamsul Bahri**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera

Hakim,

**Drs. Syamsul Bahri**

**Muhammad Nawawi, S.HI., M.H.**

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Bpd



**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp .000,00
2. Biaya Proses.....	Rp .000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.000,
4. Biaya PNPB Panggilan.....	Rp 20.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Putusan .....	Rp180.000,00
6. Biaya PNPB Pemberitahuan Putusa n	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
8. <u>Biaya Meterai.....</u>	<u>Rp .000.</u>
J u m l a h.....	Rp.000,00

Terbilang: (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)